

Tangerang, 30 April 2014
No.049/IR-MA/BSD/IV/2014

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Up. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

UP. Bapak Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan

Hal: Laporan Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
("PMTHMETD") dan Transaksi Afiliasi PT Bumi Serpong Damai Tbk ("Perseroan")

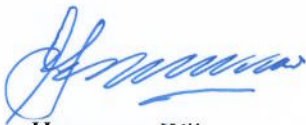
Dengan hormat,

Menunjuk surat kami No.046/IR-MA/BSD/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Pemberitahuan Jadwal Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") PT Bumi Serpong Damai Tbk ("Perseroan"), berikut kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan PMTHMETD yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 sebagai berikut:

1. Total jumlah saham tambahan : 874.849.800 saham
2. Nilai nominal saham : Rp 100,- per saham
3. Harga pelaksanaan : Rp 1.820,- per saham
4. Jumlah Saham Ditempatkan Perseroan : 17.496.996.592 saham
sebelum PMTHMETD
5. Jumlah Saham Ditempatkan Perseroan : 18.371.846.392 saham
setelah PMTHMETD
6. Tanggal pencatatan saham tambahan : 16 Mei 2014
di Bursa Efek Indonesia
7. Pihak yang menjadi pembeli :
 - sebanyak 437.424.900 saham oleh PT Paraga Artamida (Terafiliasi); dan
 - sebanyak 437.424.900 saham oleh PT Ekacentra Usahamaju (Terafiliasi).

Surat ini disampaikan guna memenuhi (i) butir 4.d Peraturan Bapepam-LK No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan (ii) butir 2.a Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Terlampir kami sampaikan bukti iklan pengumuman Keterbukaan Informasi yang dimuat dalam surat kabar Investor Daily tanggal 30 April 2014. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bumi Serpong Damai Tbk.



Hermawan Wijaya
Direktur

Tembusan:

- Otoritas Jasa Keuangan – Direktur Penilaian Keuangan Sektor Riil
- Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Sinartama Gunita – Biro Administrasi Efek

DEFINISI

istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

BAPEPAM-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.608/KM.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sudah dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi-informasi material dan relevant terkait dengan Transaksi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 terdapat satu Desesor(1: dua ribu delapan) tiga, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Baepam-LK ke OJK, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
PAM	: PT Paraga Artamida, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat di J. Kalibesar Barat No. 8.
ECUM	: Ekacentra Usahamaju, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara dengan alamat di Gedung ITC Mangga Dua Lantai 7 dan 8, Jl. Mangga Dua Raya.
Nilai Transaksi	: Nilai transaksi penyertaan saham yang telah dilakukan oleh PAM dan ECUM yaitu sebesar Rp. 1.820 per saham atau seluruhnya sebesar Rp. 1.592.226.636.000.
Penilai Independen	: KJPP Rengganis, Hamid & Rekan, konsultan penilai independen yang terdaftar di Baepam-LK yang melakukan penilaian atas divida tetap, penilaian atas saham dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian dan Penyerahan Saham.
Penyelesaian PMTHMETD	: Penyelesaian Transaksi.
Rp.	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Baepam No. IX.D.4 Rupiah, yang masing-masing diambil oleh PAM dan ECUM sebanyak 437.424.900 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang masing-masing mewakili 2,5% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah pada tanggal 28 April 2014 (“Transaksi”).
Saham Baru	: Sebesar 874.849.800 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus) saham Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau yang mewakili 5% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini disusun terkait dengan tindakan Perseroan dalam melakukan PMTHMETD sebagaimana informasinya telah diumut pada surat kabar Investor Daily pada tanggal 15 Mei 2013 dan Informasi Tambahan tertanggal 28 Mei 2013, dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2013, dimana Perseroan telah menginformasikan bahwa apabila ada calon investor yang akan mengambil saham-saham yang ditawarkan oleh Perseroan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan, maka pengeluaran saham-saham baru Perseroan ini harus memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini disusun untuk memberikan penjelasan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD oleh PAM dan ECUM sebagai pemegang saham Utama Perseroan yang melakukan penyerahan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan, dengan total pengeluaran saham sebesar 5% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sejumlah total sebesar **874.849.800** (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang masing-masing diambil oleh PAM dan ECUM sebanyak **437.424.900** (empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau yang masing-masing mewakili 2,5% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah pada tanggal 28 April 2014 (“Transaksi”).

Perseroan, PAM, dan ECUM merupakan pihak yang terafiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1, karena PAM dan ECUM merupakan pemegang saham Utama Perseroan, dimana PAM memiliki 4.422.720.330 (empat miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau mewakili 25,28% dan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dan ECUM memiliki 4.404.400.000 (empat miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu) saham atau yang mewakili 25,17% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan. Setelah dilaksanakn penyerahan ini, maka PAM memiliki 4.860.145.230 saham atau mewakili 26,45% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan, dan ECUM memiliki 4.841.825.400 saham atau yang mewakili 26,35% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

Transaksi ini merupakan transaksi yang wajar dan tidak mengandung unsur benturan kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, sebagaimana dapat dilihat dari Nilai Transaksi yang merupakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen. Oleh karena itu, Transaksi ini tidak memerlukan persetujuan dari Perseroan. Namun Transaksi ini perlu dilaporkan kepada Baepam-LK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Perseroan pertama kali didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Serpong Damai No. 50 tanggal 16 Juni tahun 1984 jo Akta Perubahan No. 149 tanggal 27 April 1984 dan Akta Perubahan No. 32 tanggal 23 April 1985, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian besertaubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710/HT.01.01. Th.85 tanggal 10 September 1985 dan telah didaftarkan dalam register di Kantor distrik Negeri Jakarta Barat berturut di bawah No. 1007/1985. No. 1008/1985 keduanya tanggal 25 September 1985 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 22 Agustus 1986, Tambahan No. 1016.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11, tanggal 10 Juni 2011, dibuat oleh Pahala Sutrisno Anggoro Tampubolon, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02617-AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 20 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0052684.AH.01.09 Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2012, Tambahan No. 53567.

Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya pada BEI pada tanggal 6 Juni 2008.

B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan (real estate) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran dan pusat njaga, perhotelan, kawasan perindustrian, pusat sarana olahraga, beserta fasilitas-fasilitasnya;
- memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta mengalihkan hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan cara lain); atau memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);
- memikirkan dan menjalankan usaha perdagangan antara usaha-usaha di bidang yang berhubungan dengan perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan kawasan perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, dan tempat hiburan lain, beserta fasilitas-fasilitasnya;
- memikirkan dan menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaanrnya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, peraian, pekerjaan pengangkutan, dan pemeliharaan jalan, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior;
- memikirkan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, menyediakan bangunan-bangunan, ruangan-ruang kantor dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya.

Kegiatan usaha penunjang:

- memikirkan dan bidang jasa antara lain transportasi, jasa keamanan, kebersihan berikut usaha-usaha jasa lainnya (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak);
- memikirkan dan menjalankan usaha perdagangan –perdagangan impor/eksport, antar pulau/ daerah, serta lokal, keagenan, dan distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan perantara.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tanggal 28 Desember 2010, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, SH, pengganti dari P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03029.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0005024.AH.01.09 Tahun 2011, tanggal 19 Januari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 23764, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp. 1.749.699.659.200
Modal Disetor	: Rp. 1.749.699.659.200
Modal Dasar tersebut terdiri atas 40.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100 per saham.	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2014 yang diterbitkan oleh PT Sinarmata Gunita adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	4.000.000.000.000	40.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Paraga Artamida	442.272.033.000	4.422.720.330	25,28
- PT Ekacentra Usahamaju	440.440.050.000	4.404.400.000	25,17
- PT Serasi Niaga Sakti	59.839.609.000	598.396.090	3,42
- PT Metropolitan Transcitos Indonesia	50.292.313.000	502.923.130	2,74
- PT Simas Tunggal Centre	37.594.147.000	375.941.470	2,15
- PT Pembangunan Jaya	17.550.031.000	175.500.310	1,00
- PT Aneka Karya Amarta	30.921.223.000	309.212.230	1,77
- PT Apta Citra Universal	8.261.654.000	82.616.540	0,47
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	7.033.384.000	70.333.840	0,40
- PT Bhineka Karya Pratama	4.327.101.000	43.271.010	0,25
- PT Nirmala Indah Sakti	3.000.000.000	30.000.000	0,17
- PT Anangga Pertiwi Megah	3.000.000.000	30.000.000	0,17
- Masyarakat	645.168.114.200	6.451.681.142	36,88
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.749.699.659.200	17.496.996.592	100,00
Portepel	2.250.300.340.800	22.503.003.408	

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 30 Mei 2013, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Anggoro Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG DILAKUKAN OLEH PT BUMI SERPONG DAMAI TBK (“PERSEROAN”) BERDASARKAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009, TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU. (“PERATURAN NO. IX.E.1”), SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.D.4 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-429/BL/2009 TANGGAL 9 DESEMBER 2009 TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PERATURAN NO. IX.D.4”).

BSDCITY

BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT Bumi Serpong Damai Tbk

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang pembangunan (real estate) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kantor Pusat	Sinar Mas Land Plaza, Wing B 3 rd Floor Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park BSD City, Tangerang 15345 - Indonesia Telepon: (62-21) 50 368 368; Fax: (62-21) 5058 8270 www.sinarmasland.com, www.bsdcity.com
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Michael Jackson Purwanto Widjaja
Komisaris	: Franky Oesman Widjaja
Direksi	
Direktur Utama	: Francisus Xavierius Ridwan Darmali
Direktur	: Teky Malioa
Direktur	: Hermawan Wijaya

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH PT PARAGA ARTAMIDA DAN PT EKACENTRA USAHAMAJU BERDASARKAN PERATURAN NO. IX.D.4 (“TRANSAKSI”)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang diuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cakup, dan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi yang diuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ter dapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-24769, tanggal 19 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0058011.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 19 Juni 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:	
Presiden Direktur	: Francisus Xavierius Ridwan Darmali
Wakil Presiden Direktur	: Michael Jackson Purwanto Widjaja
Direktur	: Petrus Kusuma
Direktur	: Syukur Lawigena
Direktur	: Hermawan Wijaya
Direktur	: Lie Jani Harjanto
Direktur	: Hongky Jeffry Nantung
Direktur Tidak Terafiliasi	: Liouw Henry Hendarta
Dewan Komisaris:	
Presiden Komisaris	: Muktar Widjaja
Presiden Komisaris	: Franky Oesman Widjaja
Komisaris	: Benny Setiawan Santoso
Komisaris	: Teky Malioa
Komisaris Independen	: Wely Setiawan Prawitko
Komisaris Independen	: Teddy Pawitwa
Komisaris Independen	: Susyati Bambang Hirawan
Komisaris Independen	: Edwin Hidayat

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

A. TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dirasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan untuk menambah likuiditas saham yang ada di BEI. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD. Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan telah mengalurkan saham sebesar 5% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sejumlah total sebesar **874.849.800** (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang masing-masing diambil oleh PAM dan ECUM sebanyak **437.424.900** (empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau yang masing-masing mewakili 2,5% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah pada tanggal 28 April 2014.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dengan jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. Diliusi yang akan dalam pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

1. Transaksi

(i) Obyek Transaksi

Perseroan telah mengalunkan saham sebesar 5% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sejumlah total sebesar **874.849.800** (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang masing-masing diambil oleh PAM dan ECUM sebanyak **437.424.900** (empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau yang masing-masing mewakili 2,5% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah pada tanggal 28 April 2014.

Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Baepam-LK No. IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Baepam-LK No. Kep-259BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan No. IX.H.1”). Hal tersebut dikarenakan Perseroan merupakan anak perusahaan dari PAM dan ECUM, sehingga Transaksi tersebut tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

1. PT Paraga Artamida (“PAM”)

Riwayat Singkat

Merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 17, tanggal 27 Januari 1989, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 32 tanggal 23 April 1985, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian besertaubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-29747-AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 19 November 1991 telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1148/1991, dan 1150/1991, tanggal 7 Desember 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8, tanggal 28 Januari 1992, Tambahan No. 393.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34, tanggal 10 Juni 2008, dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-29747-AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0125482.AH.01.09 Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 23764.

PAM berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat di J. Kalibesar Barat No. 8, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Telf: 021- 6906963, Faks: 021-69076323.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan PAM ialah berusaha dalam bidang pembangunan real estate, jasa, perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, dan kehutanan, pertanian, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) (memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan dan pusat njaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
- (b) (memikirkan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, menyediakan bangunan-bangunan, ruangan-ruang kantor dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya;
- (c) (memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang yang berhubungan dengan perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan sarana perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran dan tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya;
- (d) (memikirkan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang penyediaan sarana dan prasarana, melaksanakan pembanguan, pengusahaan dan pengembangan pembangunan real estate, jasa, perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, dan kehutanan, pertanian, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- (a) (memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan dan pusat njaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
- (b) (memikirkan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, termasuk pabrik-pabrik, industri perumahan dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya;
- (c) (memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pertambangan pada umumnya, kecuali pertambangan minyak dan gas bumi;
- (d) (memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pengolahan hasil hutan, perkebunan, pertanian dan perikanan darulaut.
- (e) (memikirkan dan menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaanrnya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, peraian, pekerjaan pengangkutan, dan pemeliharaan jalan, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior.
- (f) (memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta mengalihkan hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan cara lain) atau memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);
- (g) (memikirkan dan menjalankan usaha perdagangan impor/eksport, antar pulau/daerah, serta lokal, keagenan, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara;
- (h) (memikirkan dan menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik-pabrik, industri perumahan dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya;
- (i) (memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pertambangan pada umumnya, kecuali pertambangan minyak dan gas bumi;
- (j) (memikirkan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pengolahan hasil hutan, perkebunan, pertanian dan perikanan darulaut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 34/2008, susunan permodalan adalah sebagai berikut:

...jelaskan Keterangan singkat atas praktik yang telah ditemui dalam wawancara.

(1) **Persoalan**
Keterangan tentang Perseroan dapat dilihat pada bagian II di atas.

(2) **PAM**
Keterangan tentang PAM dapat dilihat pada bagian III.A.3 (a) di atas

(3) **ECUM**
Keterangan tentang ECUM dapat dilihat pada bagian III.A.3 (a) di atas

(4) **Struktur Kepemilikan Saham Perseroan Sebelum dan Setelah Transaksi Penyetoran Modal Sebelum Transaksi**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	4.000.000.000.000	40.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
- PT Aneka Karya Amarta	30.921.223.000	309.212.230	1,77
- PT Apta Citra Universal	8.261.654.000	82.616.540	0,47
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	7.033.384.000	70.333.840	0,40
- PT Bhineka Karya Pratama	4.327.101.000	43.271.010	0,25
- PT Nirmala Indah Sakti	3.000.000.000	30.000.000	0,17
- PT Anangga Pertiwi Megah	3.000.000.000	30.000.000	0,17
- Masyarakat	645.168.114.200	6.451.681.142	36,88
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.749.699.659.200	17.496.996.592	100,00
Portepel	2.250.300.340.800	22.503.003.408	

Setelah Transaksi.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	4.000.000.000.000	40.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Paraga Artamida	486.014.523.000	4.860.145.230	26,45
- PT Ekacentra Usahamaju	484.182.540.000	4.841.825.400	26,35
- PT Serasi Niaga Sakti	59.839.609.000	598.396.090	3,26
- PT Metropolitan Transcitos Indonesia	50.292.313.000	502.923.130	2,74
- PT Simas Tunggal Centre	37.594.147.000	375.941.470	2,05
- PT Pembangunan Jaya	17.550.031.000	175.500.310	0,96
- PT Aneka Karya Amarta	30.921.223.000	309.212.230	1,68
- PT Apta Citra Universal	8.261.654.000	82.616.540	0,45
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	7.033.384.000	70.333.840	0,38
- PT Bhineka Karya Pratama	4.327.101.000	43.271.010	0,24
- PT Nirmala Indah Sakti	3.000.000.000	30.000.000	0,16
- PT Anangga Pertiwi Megah	3.000.000.000	30.000.000	0,16
- Masyarakat	645.168.114.200	6.451.681.142	35,12
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.837.184.639.200	18.371.846.392	100,00
Portepel	2.162.815.360.800	21.628.153.608	

B. Hubungan Afiliasi antara Perseroan, PAM, dan ECUM pada Transaksi

(a) Dari sudut kepemilikan
PAM dan ECUM, yang merupakan pemegang saham utama Perseroan.

(b) Dari sudut kepengurusan

terdapat kesamaan hubungan kepengurusan antara Perseroan, PAM, dan ECUM, sebagai berikut: